



**P U T U S A N**

Nomor : 9 /PID/2015/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : NOFIANDRI alias PAK GILANG Bin SARIDIN PATAI ;
2. Tempat lahir : Sungai Penuh;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 07 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 3 /Pid.B/2015/PN.SPN dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 No.Reg.Perkara : PDM- 05/S.PNUH/01.15 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Nofiandri Alias Pak Gilang Bin Saridin Patai (Alm) bersama-sama dengan saksi Marjoni Alias Pak Siren Bin Amirudin (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Redo Saputra Alias Pak Alissya Bin Rustam (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mamak (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekir pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kamar istirahat cucian kendaraan bermotor Kerinci Permata / Alam Bangkeh di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi Song tersebut dilakukan dengan cara :
  - Pertama masing-masing pemain memasang uang taruhan / uang song sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang song kemudian diletakkan ditengah arena. lalu 2 (dua) set kartu remi dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. Kemudian pemain pertama menurunkan minimal 3 (tiga) buah kartu seri dilanjutkan pemain kedua, ketiga dan keempat dengan arah berlawanan arah jarum, setelah itu kembali ke pemain pertama mengeluarkan satu buah atau lebih kartu yang berurutan seri / nomornya dengan kartu yang telah ada di bawah atau mengeluarkan kartu sama angkanya (pararel). Demikian seterusnya sampai selesai putaran;
  - Pemain yang bisa menghabiskan dengan cara menjatuhkan minimal 3 (tiga) kartu yang seri atau pararel dinyatakan menang song dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Serta apabila tidak ada yang salah satu pemain yang menang song maka uang taruhan ditambah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - Sedangkan pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menjatuhkan satu atau dua kartu seri atau paralel dinyatakan menang sisip/biasa dan juga pemenang mendapatkan uang taruhan yang mana kartu semua pemain di hitung, yang paling besar kartu membayar sebesar Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang kecil lagi Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), yang paling kecil sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), jadi total uang menang untuk menang sisip sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Menang Song yaitu pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menjatuhkan satu atau dua kartu seri atau paralel dan berhak mendapatkan

Halaman 2 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



uang taruhan yang kami taruhkan tadi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Menang sisip / biasa yaitu pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menjatuhkan satu atau dua kartu seri atau paralel dinyatakan menang sisip/biasa dan juga pemenang mendapatkan uang taruhan yang mana kartu semua pemain di hitung, yang paling besar kartu membayar sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang kecil lagi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang paling kecil sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), jadi total uang menang untuk menang sisip sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Permainan judi Song tersebut tidak ada ditentukan dan tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalahnya, tetapi berdasarkan untung-untungan / Nasib-nasiban;

- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan posisi melingkar di lantai dengan alas tikar, dengan urutan searah jarum jam yaitu Terdakwa, saksi MARJONI Alias PAK SIREN, MAMAK, dan saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM di kamar tempat para supir beristirahat di cucian mobil di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi dan tempat tersebut dapat didatangi atau terbuka untuk umum sehingga siapapun dapat memasuki ruangan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARJONI Alias PAK SIREN Bin AMIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Satuan Polres Kerinci, sedangkan MAMAK berhasil kabur dari tempat permainan judi berlangsung. Ketika dilakukan penangkapan oleh Satuan Polres Kerinci, Permainan Judi Song tersebut telah berjalan sekira 4 (empat) kali putaran dimana dalam 4 (empat) kali putaran tersebut putaran pertama yang menang MAMAK (DPO), putaran kedua yang menang Terdakwa, putaran ketiga saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM yang menang, dan putaran keempat yang menang saksi MARJONI Alias PAK SIREN dan seluruhnya menang sisip. Dalam penangkapan tersebut Satuan Polres Kerinci berhasil menyita uang sebanyak Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum  
tanggal 16 Februari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-04/S.PNUH/01.15

Terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Nofiandri alias Pak Gilang Bin Saridin Patai (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa ikut serta main judi di jalan raya umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofiandri alias Pak Gilang Bin Saridin Patai (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang taruhan dengan total Rp460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
    - Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 2 (dua) kartu remi dasar warna merah;
  - 2 (dua) helai tikar warna biru;dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Redo Saputra alias Pak Alissya , dkk.
4. Menetapkan agar Terdawa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal **23 Februari 2015 Nomor : 3 /Pid.B/2015/PN.SPN** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOFIANDRI alias PAK GILANG Bin SARIDIN PATAI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khayalak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang taruhan dengan total Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
    - Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
    - Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan;
    - Uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 2 (dua) kartu remi dasar warna merah;
  - 2 (dua) helai tikar warna birudipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2015/PN.Spn atas nama Redo Saputra alias Pak Alissya, dkk.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 3 /Pid.B/2015/PN.SPN , Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2015 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding masing – masing dengan Nomor : 2a/akta.Pid/2015/PN.SPN dan Nomor : 2b/akta.Pid/2015/PN.SPN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 dengan sepatutnya ; ----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 5 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 selama 7 ( tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 3 /Pid.B/2015/PN.SPN, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan

Halaman 6 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 3 /Pid.B/2015/PN.SPN yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka diperintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor : 3/Pid,B/2015/PN.Spn yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa NOFIANDRI alias PAK GILANG Bin SARIDIN PATAI ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **13 April 2015** oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan

Halaman 7 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis I **NYOMAN SUPARTA,SH** dan **H. M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **25 Maret 2015 Nomor: 9/PEN.PID/2015/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **I NYOMAN SUPARTA,SH** **ALBERT MONANG SIRINGORINGO,SH.MH**

2. **H. M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.**